



WALI KOTA SINGKAWANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 653/479/DISPERKIMTA.PERUM-B TAHUN 2021

TENTANG

TIM VERIFIKASI DAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN  
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN  
DI KOTA SINGKAWANG

WALI KOTA SINGKAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Wali Kota Nomor 126 Tahun 2021 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Kota Singkawang, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas di Kota Singkawang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah;

4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

5. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 126 Tahun 2021 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas oleh Pengembang Perumahan kepada Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 126).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Tim Verifikasi dan Sekretariat Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan di Kota Singkawang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

**KEDUA :** Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang dibangun oleh pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
- b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas perumahan sesuai permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang dibangun oleh pengembang;
- c. menyusun jadwal kerja;
- d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan oleh pengembang;
- e. menyusun Berita Acara Peninjauan Lapangan, Berita Acara Pemeriksaan dan Berita Acara Serah Terima;
- f. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas perumahan secara berkala kepada Wali Kota;

**KETIGA** Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan melakukan penilaian terhadap:

- a. kebenaran dan keabsahan dokumen perizinan yang dimiliki oleh pengembang;
- b. kesesuaian prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang telah ditetapkan dalam rencana tapak (*site plan*) dengan kenyataan di lapangan; dan
- c. kesesuaian prasarana, sarana dan utilitas perumahan yang akan diserahkan dengan kriteria, standar dan persyaratan teknis yang telah ditetapkan dalam rencana tapak (*site plan*).

- KEEMPAT : Sekretariat Tim Verifikasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas membantu pelaksanaan tugas Tim Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang  
pada tanggal 27 Desember 2021

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
RULY AMRI, S.H.  
NIP. 19740716 200502 1 001



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG  
 NOMOR 653/479/DISPERKIMTA.PERUM-B TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN  
 SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN  
 PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI  
 KOTA SINGKAWANG  
 TANGGAL 27 DESEMBER 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA,  
 SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Pengarah	a. Wali Kota Singkawang; dan b. Wakil Wali Kota Singkawang.
2.	Ketua	Sekretaris Daerah Kota Singkawang;
3.	Wakil Ketua	a. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Singkawang; b. Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Singkawang;
4.	Sekretaris	Kepala Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang.
5.	Anggota	a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang; b. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang; c. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang; d. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang; e. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang. f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Singkawang; g. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Singkawang; h. Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang; i. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang; j. Kepala Bidang Pertanahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang; k. Kepala Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kota Singkawang; l. Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang; m. Kepala Bidang Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Tenaga Kerja Kota Singkawang;

		n. Camat setempat; dan o. Lurah setempat.
--	--	--

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.

NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG  
NOMOR 653/479/DISPERKIMTA.PERUM-B TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN  
SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN  
PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DI  
KOTA SINGKAWANG  
TANGGAL 27 DESEMBER 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI PENYERAHAN PRASARANA,  
SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	2	3
1.	Ketua	- Kepala Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
2.	Sekretaris	- Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang
3.	Anggota	- Kasi Pengembangan Perumahan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang - Fungsional Umum Bidang Perumahan Rakyat Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Singkawang

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE



Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RULY AMRI, S.H.

NIP. 19740716 200502 1 001